

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PEMBUKTIAN ANAK YANG DI BAWAH UMUR

JURIDIC ANALYSIS OF APPLICATION OF EVIDENCE OF UNDERAGE CHILDREN

Dian Arianto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

E-mail: dian@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak mempunyai ciri-ciri khusus, seperti pelaku kejahatan kebanyakan adalah orang yang dikenal dekat oleh korban (anak) dan Tindak Pidana yang terjadi dalam lingkungan pribadi, sehingga saksi yang paling berkompeten adalah anak itu sendiri sebagai seorang saksi utama, akibatnya Putusan Pengadilan mengenai Tindak Pidana tersebut sangat bergantung pada kredibilitas dan kemampuan anak sebagai saksi utama untuk memberikan keterangan yang selengkapnyanya dan seakurat mungkin mengenai tindak pidana tersebut. Untuk itu, kekuatan pembuktian saksi sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 185 KUHAP. Hal ini dapat dilihat apakah keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian atau tidak. Hal ini dikarenakan ketentuan yang diberikan oleh KUHAP membatasi adanya penentuan alat bukti yang sah dilihat dari kekuatan pembuktiannya dan pada kasus anak saksi anak tidak disumpah karena termasuk dalam pengecualian Pasal 171 KUHAP, dan dalam Rancangan KUHAP mendatang kiranya perlu disempurnakan hukum pembuktian, khususnya mengenai kompetensi keterangan saksi anak.

Kata Kunci: Kesaksian, Anak, Keadilan, Analisis Yuridis

ABSTRACT

Violence against children has special characteristics, such as the perpetrators of most crimes are people who are well known to the victims (children) and crimes that occur in a personal environment, so that the most competent witness is the child himself as a main witness, as a result of the Court's Decision regarding This crime really depends on the credibility and ability of the child as the main witness to provide as complete and accurate information as possible regarding the crime. For this reason, the strength of witness evidence has been regulated in Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code in Article 185 of the Criminal Procedure Code. It can be seen whether the testimony of the witness has the power of proof or not. This is because the provisions given by the Criminal Procedure Code limit the determination of valid evidence based on the strength of the evidence and in the case of child witnesses, children are not sworn in because they are included in the exception to Article 171 of the Criminal Procedure Code, and in the future Draft Criminal Procedure Code it is necessary to improve the law of evidence, especially regarding the competence of information. child witnesses.

Keywords: Testimony, Children, Justice, Juridical Analysis

PENDAHULUAN

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang di hadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Di Batam setelah terjadi krisis ekonomi jumlah pekerja seks meningkat hampir empat kali lipat menjadi 10.000 anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersil. Bisnis pelacuran anak ini sangat menggiurkan bagi para pelaku yang memanfaatkan anak sebagai pekerja seks, di perkirakan jumlah uang yang berputar dalam industri seks ini berkisar antara Rp 1,8 Milyar sampai Rp 3,3 Milyar pertahun, sebuah angka yang fantastis.

Anak akan menjadi *lost generation* dikarenakan orang tua yang tidak cakap dalam mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak kompetitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja disektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau illegal. Masalah anak sebagai saksi dalam KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai kesaksian yang diberikan seorang anak dibawah umur. Dinyatakan kesaksian seorang anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan diambil tanpa sumpah. Hal ini berarti keterangan yang diberikan seorang anak tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Penjelasan Pasal 171 KUHAP menyatakan alasan anak yang belum cukup lima belas tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga tidak dapat diambil atau janjinya dalam memberikan keterangan, karena itu keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pengertian alat bukti dan kekuatan pembuktian saksi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?

- b. Bagaimana nilai pembuktian keterangan saksi anak didalam persidangan dalam peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan meneliti pengertian alat bukti dan Kekuatan pembuktian saksi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
- b. Untuk mengetahui dan meneliti nilai pembuktian keterangan saksi anak didalam persidangan dalam peraturan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Kegunaan/Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dalam bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
- b. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang teliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

Keaslian Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap judul masalah yang sama, maka telah dilakukan pengumpulan data dan juga pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang kaitannya dengan Penerapan Pembuktian Anak Yang Dibawah Umur, ternyata belum pernah ada penelitian terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Metode Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis gabungan penelitian hukum normatif atau doktriner dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.

- b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai metode pendekatan Normatif (*Legal Research*) atau disebut juga “*statue approach*” dan metode pendekatan empiris (*Yuridis sosiologis*).

c. Lokasi Penelitian, Polulasi dan Sampel

1. Lokasi Penelitian ini adalah Rumah Tahanan Kota Batam.
2. Populasi Penelitian adalah mengenai perbuatan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
3. Sampel penelitian ini terhadap anak yang melakukan tindak pidana An. WIGO KRISTIAN.

d. Alat Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan
2. Wawancara

e. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan

f. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, dimana data yang telah diperoleh tersebut disusun secara sistematis dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pengertian Anak

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan bahkan masih didalam kandungan, sedangkan Undang-undang No.3 tentang pengadilan anak nakal mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena anak memerlukan perlindungan dan perawatan lebih khusus.

Pertanggungjawaban Pidana Anak

KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggungjawab di hubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Bab III memuat sanksi pidana dan tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UU No.23 Tahun 1997 pidana dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok berupa :

- Pidana Penjara;
- Pidana Kurungan;
- Pidana Denda;
- Pidana Pengawasan;

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 batas usia anak yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4). Sedangkan mengenai penjatuhan saksi diberikan batasan umur terhadap yang masih berumur 8 tahun sampai dengan 12 tahun, akan diberikan tindakan :

- Dikembalikan kepada orang tuanya;
- Ditempatkan pada organisasi sosial;
- Diserahkan kepada negara;

Kebijakan Kriminal Terhadap Kenakalan Anak

1. Kenakalan Anak

Kenakalan anak sering juga disebut dengan “*Juvenile delinquency*” yang diartikan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *deliquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan perbuatan tercela.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau :

- a) Dari segi yuridis yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang pelanggarnya diancam dengan sanksi;
- b) Dari segi kriminologi yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku didalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;
- c) Dari psikologi yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut;

2. Penanggulangan Kenakalan Anak

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat yang dijelaskan sebagai berikut :

- a) Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi penetapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
- b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasa depan;
- c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, murah, dan sederhana;
- d) Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran penanggulangan pelaksanaan kriminalitas;

Kerangka Konsep

Berkaitan dengan hukum acara pidana maka dibandingkan dengan aturan dalam KUHP, undang-undang ini mengatur secara spesifik terkait dengan penanganan terhadap anak hingga tata cara proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang anak.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana tidak diatur dalam sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. berikut sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana.

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Resolusi No.217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.¹
2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966.²
3. Kovensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1998.³
4. Kovensi Tentang Hak-Hak Anak Resolusi No. 109 Tahun 1990.
5. Peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No.663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977, menurut ketentuan tersebut ada beberapa hak yang harus diperhatikan terhadap tahanan anak.
6. Peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi Peradilan bagi anak, Resolusi No.40/33,1985.
7. Pedoman PBB dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990, Resolusi No.45/112. 1990.

¹ Antony M Platt,*The child Savers: The Invention of Delinquency, Chichago and London 1997, Chicago,hal 54*

² Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1996, Pasal 9 ayat 1

³ Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pasal 4

Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 tentang “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”.
2. Undang-Undang RI No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
3. Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
7. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

a. Penyidikan

Prosedur penyidikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah :
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.⁴

Namun patut disadari bahwa belum setiap satuan wilayah kerja kepolisian memiliki petugas dengan kualifikasi yang dimaksud. Oleh karenanya dalam hal Pasal 41 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dibebankan kepada penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada bagian Umum

dewasa; atau penyidik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses penyidikan harus dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

b. Upaya Paksa

1) Penangkapan

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan ketentuan mengenai penangkapan yang dilakukan sesuai dengan KUHAP dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari (1X24 Jam).

Dalam buku saku untuk polisi tersebut memuat panduan penanganan terhadap anak :

- a. Tindakan penangkapan diatur Pasal 16 sampai 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari.⁵
- b. Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak.

c. Penahanan

Harus dipahami bahwa penahanan baik untuk orang dewasa atau terlebih bila itu adalah seorang anak merupakan suatu upaya paksa, oleh karenanya keperluan menahan seorang anak harus mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 19.

penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 lamanya penahanan dalam proses penyidikan adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang 10 hari. Apabila dalam jangka waktu 30 hari tersebut proses penyidikan belum juga selesai, maka tersangka anak harus segera dikeluarkan dari tahanan.⁶

d. Penuntutan

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahapan penuntutan⁷. Yang dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang Hukum Acara pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu⁸ setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut umum berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekeurangan pada penyidikan oleh pihak penyidik, dengan memberikan petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapatkan penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik.⁹ Apabila diperlukan proses penyidikan penuntut umum dapat melakukan perpanjangan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke penuntut umum.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat bukti dan Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Proses penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi kedalam empat tahap yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 45

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 7.

⁸ *Ibid*, KUHAP Pasal 14 Jo Pasal 138 ayat 1.

⁹ *Ibid*, KUHAP Pasal 14 Jo Pasal 138 ayat 2

terdapat alur yang harus dilalui yaitu dari pembacaan surat dakwaan hingga putusan hakim. Pada prinsipnya persidangan dilakukan dengan asas terbuka untuk umum tetapi ada sidang tertentu yang mengeyampingkan asas terbuka untuk umum , yaitu persidangan anak dan tindak pidana asusila.

Alur dalam persidangan yaitu pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela (bisa digabung dengan putusan akhir kecuali eksepsi dinyatakan diterima oleh majelis hakim), pembuktian, penuntutan, pembelaan, dan putusan hakim. Dari semua alur tersebut, yang menjadi penentuan dalam pembentukan keyakinan hakim dan kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang ada adalah pada tahap pembuktian. Oleh karena itu, dalam pembuktian mempunyai pengaturan tersendiri dalam KUHAP, yaitu mengatur mengenai sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti yang dapat diajukan.

a. Hukum Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu tahap dalam proses persidangan dan merupakan salah satu tahap yang paling penentuan dimana tahapan untuk mengajukan bukti-bukti yang menyatakan adanya peristiwa pidana dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. dalam hal pembuktian Hakim harus memperhatikan, baik kepentingan terdakwa maupun kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.

Tujuan dari pembuktian adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara, bukan semata-mata mencari seseorang dalam hal ini orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan Hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinan sendiri. Ini berbeda dengan tipe Anglo Saxon, dimana juri yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sedang hakim hanya memimpin kelancaran.

Sistem pembuktian ini dahulu pernah dianut di Indonesia pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten;

- a. Sistem atau teori pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction in time*)
- b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonnee/Conviction – Raisonee*).
- c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief wettelijk Bewijstheorie*)
- d. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undangan Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Macam-macam beban pembuktian:

1. Beban Pembuktian Biasa.
2. Beban Pembuktian Terbalik Terbatas Dan Berimbang.
3. Beban Pembuktian Terbalik (*omkering van bewijsland*)

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat ataupun menolak dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Alat bukti telah diatur secara limitatif dalam pasal 184 KUHAP, sebagai berikut:

1. Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi

- b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Nilai pembuktian keterangan saksi anak didalam persidangan dalam peraturan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Tidak dapat dihindari ketika korban tindak pidana tersebut adalah seorang anak, sehingga anak tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagaimana seorang saksi di persidangan. Hal tersebut disebut sebagai saksi anak. Pengertian saksi anak berasal dari dua kata, yaitu saksi dan anak. Pengertian mengenai saksi sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Sedangkan menurut Pasal 171 huruf a KUHAP, patokan standar anak yang kompeten menjadi saksi adalah 15 tahun sehingga korban tindak pidana yang kurang umurnya 15 tahun tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah. Padahal keterangan saksi tersebut sangat relevan dan menentukan, karena dia sendirilah yang menjadi korban kejahatan. Sedangkan saksi lainnya tidak memenuhi syarat materiil, karena keterangan mereka hanya berbentuk *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Saksi anak menjadi sangat penting di dalam kasus perkosaan atau peyalahgunaan seksual.

Terdapat berbagai pandang yang menyangkut mengenai kedudukan saksi anak dalam peradilan pidana di Indonesia, yaitu:

1. Jika anak di bawah umur tidak dibenarkan menjadi saksi dalam kejahatan perkosaan, penyalahgunaan seksual, penyerangan, penganiayaan, sedangkan ia menjadi korban didalamnya berarti :
 - a. Anak-anak tidak mendapat perlindungan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
 - b. Berdasarkan kemanusiaan, wajar memperkenankan anak kecil menjadi saksi karena anak kecil sama halnya dengan orang dewasa, sama-sama dapat dipercaya untuk menjadi saksi.
2. Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan :

- a. Anak kecil tidak suka berbohong tentang perkosaan yang dialaminya
- b. Anak kecil tidak mampu membuat cerita, terutama dalam penyalahgunaan seksual karena pada dasarnya anak-anak belum mempunyai “pengalaman” dari pengetahuan tentang itu.
- c. Kebohongan orang dewasa jauh lebih berbahaya di bandingkan anak kecil.

Kemudian berdasarkan pandangan tersebut terdapat ide :

1. Secara umum, jika keterangan anak di bawah umur tersebut tersedia atau terpakai sebagai bukti, dia haruslah diperiksa.
2. Anak kecil tidak boleh dilarang dan dikesampingkan menjadi saksi, terutama di dalam kejahatan perkosaan, penyalahgunaan seksual, penyerangan, penganiayaan apabila ia sendiri yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut.

Dampak yang paling besar ditimbulkan akibat dari tindak pidana asusila terhadap anak adalah *Post Syndrome Trauma Disorder* (PTSD). Trauma ini mempengaruhi secara fisik, psikis, dan peringai/ kelakuan korban tersebut. Adapun perubahan secara fisik adalah insomnia dan sering mimpi buruk, hilang selera makan, kehilangan berat badan, menstruasi kacau sulit buang air kecil, mengalami keletihan, pusing, mual, pingsan, gangguan pencernaan, terkena HIV /AIDS, Psychocomatik, Perubahan secara Psikis adalah depresi, gelisah, adanya perasaan takut, perasaan bersalah, konsentrasi menurun, bersikap apatis, dan phobia terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Dan perubahan kelakuan misalnya tidak mau keluar rumah, selalu menghindari, hilangnya kepercayaan diri dan rendah diri dalam pergaulan sosial, dan mengubah kegiatan sex pada masa depannya.

Kekuatan pembuktian saksi anak dapat dilihat dari persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya, serta penilaian hakim.

1. Kekuatan pembuktian dilihat dari syarat umum

Jika dikaitkan dengan Pasal 171 huruf a KUHP, seorang anak yang belum berumur 15 tahun di ambil keterangannya tanpa sumpah. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil. Pandangan seperti ini anak sebagai korban suatu kejahatan tidak mendapatkan bentuk perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Adapun agar seorang anak dapat dijadikan saksi, harus memenuhi beberapa persyaratan.

Umur minimal bagi seorang saksi anak adalah persyaratan yang paling utama. sedangkan, menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Pasal 171 menyatakan anak adalah mereka yang belum 15 tahun dan belum menikah. Adapun tingkat perkembangan hukum anak di bagi sebagai:

- a. Usia 0-6 tahun merupakan fase paling tidak aman. Pada fase ini seorang anak mulai mengetahui adanya peraturan di luar dirinya. Sang ibu yang menjadi peraturan dan hukum di luar dirinya. Perkembangan kepribadian anak dalam usia ini masih tidak dapat di pakai sebagai saksi.
- b. Usia 6-12 tahun merupakan *school ages*. Tahap ini merupakan konsolidasi dari tahap sebelumnya. Anak sudah dapat memahami aturan-aturan yang merupakan refleksi hukum, tetapi belum dapat mempraktikannya secara baik dan benar sehingga masih membutuhkan bimbingan. Sehingga saksi anak sudah mulai dapat diambil keterangan sebelumnya dipersiapkan. Dalam suatu persiapan, anak tetap diingatkan pada peristiwa yang menjadi pokok perkara tetapi oleh orang-orang yang dipercaya dan bersifat netral.
- c. Usia 12-18 tahun adalah usia dimana seorang anak mulai melawan, berontak terhadap orang tua dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan orang tua. Hal ini merupakan suatu bentuk usaha untuk lepas dari bayang-bayang orang tua agar bisa menjadi dirinya sendiri. Terhadap anak-anak ini yang harus mempersiapkan anak sebagai saksi adalah orang-orang yang mengerti sifat pubertas, karena usia ini adalah

usaha dimana seorang anak memasuki masa *trial and error* dalam mencapai kedewasaan. Pendamping yang cocok adalah psikiater/psikolog yang memahami sifat anak sehingga tidak menimbulkan gejala psikologis yang justru nanti menyebabkan kerancuan kesaksian.

Berdasarkan tingkat perkembangan hukum diatas, sebaiknya anak yang berusia 8 tahun ke atas dianggap kompeten untuk dijadikan saksi di persidangan walaupun tidak dibawah sumpah dengan persiapan tertentu yang dilakukan oleh ahli media (pediatrik, forensik, psikiatri) psikologi, ahli hukum serta badan sosial.

2. Kompetennya isi keterangan saksi anak

Kebenaran keterangan saksi secara psikologis dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain:

- a. Persepsi mengenai kejadian.
- b. Ingatan mengenai apa yang terjadi.
- c. Artikulasi ingatan dalam memeberikan kesaksian.

Sedangkan hal-hal yang mengurangi kebenaran keterangan saksi antara lain:

- a. Sumber yang tidak dapat diandalkan kebenarannya yang implisit dalam kejadian
- b. Karakteristik fisik dan psikologi saksi
- c. Sumber yang meragukan dalam usaha untuk mengembalikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan situasi sewaktu diadakan interogasi

Mendasarkan pada persiapan, peraturan perundang-undangan sebaiknya mengijinkan anak-anak-anak supaya dapat memberikan kesaksian setelah diberikan suatu *treatment* tertentu oleh Psikiater, Psikolog ahli hukum dan petugas sosial yang tergabung dalam suatu Pusat Pelayanan Terpadu untuk Anak.

3. Kekuatan Pembuktian keterangan saksi anak bagi hakim

Sejauhmana keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subyektif karennn penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat,

begitupun dengan keterangan saksi anak. Dapat dikatakan, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak dengan demikian, hakim dapat menerima ataupun mengenyampingkan keterangan saksi anak jika anak tersebut dalam pengecualian absolut dalam memberikan keterangan saksi anak.

Oleh karena itu karena adanya persesuaian satu dengan yang lainnya antara keterangan yang diberikan saksi korban dan alat bukti surat, walaupun pada dasarnya bukan merupakan alat bukti yang sah karena diberikan oleh anak yang masih berusia dibawah umur dan tidak disumpah, maka berdasarkan Pasal 185 (&) dan penjelasan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah tepat majelis hakim menjadikan keterangan saksi korban tersebut sebagai sebuah petunjuk yang memperkuat keyakinan hakim. Dari paparan diatas jelaslah bahwa walaupun secara normatif keterangan anak bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi pada uraian diatas telah dijelaskan bagaimana menilai kebenaran keterangan saksi dan menggunakan keterangan saksi yang tidak disumpah, dalam hal ini ternyata menilai keterangan anak sebagai korban memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga membentuk suatu keyakinan hakim yang memiliki peranan dalam putusan hakim yang dijatuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan ketentuan hukum pidana materill telah terdapat rumusan pembuktian yang dianut oleh KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban oleh karena itu KUHAP mengatur hal-hal yang terkait mengenai saksi dari pengertian saksi, syarat sah keterangan saksi, pengecualian sebagai saksi, dan cara menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Kekuatan pembuktian saksi sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 185 KUHAP. Hal ini dapat dilihat apakah keterangan saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian atau tidak. Keterangan saksi anak menjadi hal yang begitu sulit untuk diambil dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan ketentuan yang diberikan oleh KUHAP membatasi adanya penentuan alat bukti yang sah dilihat dari kekuatan pembuktiannya dan pada kasus anak saksi anak tidak disumpah karena termasuk dalam pengecualian Pasal 171 KUHAP.

2. Anak yang berusia 8 (delapan) tahun keatas sudah bisa dianggap kompeten dijadikan saksi dipersidangan, dengan persiapan tertentu yang dilakukan oleh keluarga, psikiater, ahli hukum dan badan sosial. Walaupun anak telah dipersiapkan dan diberikan pemahaman tertentu dalam menghadapi pemeriksaan perkara sehingga mampu memberikan informasi dan diwawancarai dipersidangan, tetapi keterangan anak tidak boleh dianggap mutlak sebagai suatu informasi yang sifatnya valid dan yang pasti dipercaya, atau mutlak benar ataupun mutlak salah.

Saran

1. Dalam Rancangan KUHAP mendatang kiranya perlu disempurnakan hukum pembuktian, khususnya mengenai kompetensi keterangan saksi anak.
2. Peran Pembimbing kemasyarakatan atau yang biasa disebut BISPA (Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) agar lebih diintensifkan dalam rangka tugas pendamping, kunjungan rumah maupun pengadaan rumah aman (shelter) dan perlunya penambahan pengetahuan mengenai kejiwaan anak bagi aparat penegak hukum sebagai bagian yang penting dari peningkatan profesionalisme tugas.

REFERENSI

a. Buku - Buku

- Antony M Platt, *The Child Savers: the Invention of Delinquency, Chicago and London*, 1997, Chicago.
- Hamid H. Hamrat dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Harahap, M. Yahya, *Penjelasan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Gemajaya, 1998.
- Konvenan Internasional *Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik, Revolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 26 Desember 1996*.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

R. Soesilo, *Penerapan Penjelasan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bandung, Swara Medika, 2001.

b. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.